

Title : Sungai Yang Semestinya Menjadi Anugerah Bagi Kota Jakarta

Author(s) : Rio Bagus Kurniansyah

Institution : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Category : Article

Topics : Environment

Sungai yang semestinya menjadi anugerah bagi kota Jakarta.

Karya: Rio Bagus Kurniansyah

Penduduk Jakarta semestinya tidak perlu memakai air dari dalam tanah, tidak harus khawatir banjir datang saat hujan, tidak perlu menghindari kemacetan karena berpotensi memiliki jalur air, dan Jakarta bisa menjadi kota sejuk dengan jalur sungai yang indah dan panjang, karena Jakarta memiliki sungai-sungai yang mengalir didalamnya. Pada faktanya pencemaran sungai di Jakarta sangat rumit, karena banyak sekali permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi. Sebagai Ibu kota, Jakarta memiliki tiga belas aliran sungai yang membelah kota. Sungai sebanyak itu sudah sepatutnya menjadi anugerah dan air adalah sumber kehidupan sekaligus munculnya peradaban bagi warga Jakarta karena hal tersebut sesuai dengan Pasal 1ayat (33) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa, aliran sungai ialah sebuah daratan yang menjadi satu kesatuan dengan sungai beserta anak sungai yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air. Selain sumber air baku, sungai memiliki fungsi sebagai pengendali iklim mikro (perkotaan), estetika kota, pengendali banjir, dan navigasi transportasi alternative seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai fungsi alami sungai. Kondisi sungai di Jakarta saat ini hanya dianggap sebagai halaman belakang. Berbagai macam masalah datang mulai dari banjir, pencemaran oleh limbah, hingga pemukiman di bantaran sungai. Sebagai contoh, Sungai Pesanggrahan mengalir dari Kabupaten Bogor melintasi Kota Depok, Jakarta Selatan lalu ke Cengkareng Jakarta Barat untuk bermuara bersama Sungai angke di Utara Jakarta Sungai sepanjang 66,7 kilometer ini pernah menjadi andalan transportasi air pada 1720 Sungai Pesanggrahan dapat dilintasi perahu dan Kapal sedang pada saat itu sehingga menjadi sangat penting sebagai jalur pengangkutan gula dari perkebunan kota Batavia. Dari pernyataan tersebut, sebenarnya sungai di Jakarta sangatlah istimewa hanya saja pengelolaannya yang sedikit sulit untuk menjadikan sungai-sungai tersebut kembali pada fungsinya. Sudah saatnya sungai-sungai di Jakarta dikelola sesuai dengan asas-asas yang berlaku.

Mengelola sungai di Jakarta layaknya menyembuhkan manusia yang mengidap penyakit komplikasi dalam arti lain menjadikan sungai tersebut ke sifat alaminya memang sangat sulit, selain itu masalah yang dihadapi sangatlah kompleks. Sebagai contoh, bangunan liar yang terdapat di bantaran kali/sungai yang merusak dan mengganggu aliran tersebut untuk menjadi daerah tangkapan air. Mungkin jika kita berpikir sangatlah mudah untuk melakukan penggusuran, tapi pada faktanya di lapangan mereka yang hidup disana bukan hanya satu atau dua keluarga dan mereka juga menetap disana bertahun-tahun atau bahkan sampai berpuluh tahun lamanya. Sehingga pemerintah daerah harus memutar otak untuk memberikan hunian yang layak untuk mereka. Karena bagaimanapun sebageian dari mereka ada warga Jakarta. Kepadatan penduduk mempengaruhi pencemaran lingkungan pada sungai dengan tingkat kesadaran masyarakat mengenai pemeliharaan lingkungan yang sehat dan bersih. Limbah rumah tangga yang berupa limbah domestik padat lalu dibuang ke sungai menghasilkan polutan. Pertemuan

limbah kamar mandi dan kotoran sungai mempengaruhi BOD, COD dan E. Coli di sungai. Meskipun limbah Industri Organik dan Anorganik mempengaruhi kualitas air permukaan, limbah rumah tangga, industri dan pertanian akan menyediakan Pengaruh terhadap keberadaan komponen lingkungan sungai. Jika efek ini mengubah kondisi air sehingga tidak dapat digunakan kembali maka air menjadi tercemar. Semakin padat lingkungan penduduk maka semakin banyak limbah yang susah untuk dikendalikan. Pengendalian pencemaran adalah upaya Maksimalkan dampak positif dan minimalkan Dampak negatif. Pengoptimalan ini sangat Dipengaruhi oleh faktor politik, sosial dan budaya. Menurut Ginting upaya pengendalian dan Pencegahan pencemaran lingkungan adalah mungkin Melalui berbagai cara seperti: teknik pencegahan dan penanggulangan, pendekatan kelembagaan, metode Ekonomi, Pengelolaan Lingkungan. Pernyataan tersebut sangatlah sejalan dengan Pasal 1 ayat(2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu *“Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”*. Teknologi pencegahan polusi adalah sistem perencanaan dan pengelolaan sampah Dengan bantuan berbagai fasilitas peralatan. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan teknologinya adalah karakteristik limbah dan standar kualitas effluent, sistem desain peralatan dimana diharapkan mempunyai kemampuan untuk mengubah kualitas *influent* yang memenuhi standar kualitas *effluent*. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pemasangan pengolah limbah adalah jenis zat pencemar, volume limbah, lamanya berlangsung, jangkauan dan jumlah yang terkena. Pasal 1 ayat (4) Permen LHK RI Nomor 6 Tahun 2021 mengenai Tata Cara Pengelolaan Limbah Bahan, Beracun, dan Berbahaya Pengelolaan *Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan*. Pengelolaan limbah ataupun sampah juga dapat dilakukan dengan pengelolaan limbah yang dihasilkan lalu diolah kembali agar dapat memiliki nilai ekonomis. Pemrosesan ulang (siklus pengerjaan ulang) dapat menghemat biaya produksi, menghemat biaya dan hasil pengendalian Polusi penghasilan tambahan, kecuali untuk tindakan pencemaran juga dapat dilakukan dengan mengubah proses yang lebih baik untuk membuat penurunan limbah dan ganti bahan baku berbahaya dan beracun dengan bahan lain lebih sedikit risiko kontaminasi atau berdasarkan jenis Teknologi tertentu dengan kandungan limbah tinggi rendah. Standardisasi adalah upaya yang valid dalam pengendalian pencemaran air. standar Memberikan arahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Baku mutu air adalah persyaratan kualitas air negara atau wilayah untuk tujuan perlindungan dan konservasi manfaat air dan lingkungan bagi suatu wilayah. Dalam pengelolaan kualitas air dikenal dua macam standar, yaitu stream standard dan effluent standar.

Sungai sebanyak itu sudah sepantasnya menjadi anugerah bagi masyarakat Jakarta. Air yang dapat menjadi sumber kehidupan apabila dikelola secara baik dan modern, Pasal 1 ayat (33) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa, aliran sungai ialah sebuah daratan yang

menjadi satu kesatuan dengan sungai beserta anak sungai yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air. Pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat(2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.Teknologi pencegahan polusi adalah sistem perencanaan dan pengelolaan sampah dengan berbagai fasilitas peralatan yang memadai.